



PUTUSAN

Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 pukul 10.00 WIB dalam perkara antara:

- Nama : M. JADDIN WADAD**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto I/10/185 Lingkungan Kulon Pasar RT 005 RW 013, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
- Nama : ARISMAYA PARAHITA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Tempat Tinggal : Perum Tegal Besar Raya Blok J No. 1 Lingkungan Krajan Barat RT 005 RW 013, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada:

- Gunawanhendro, S.H., M.H.
- Sutowijoyo, S.H., M.H.
- Srirukmini, S.H., M.Kn.
- Muhammad Syai'in, S.H., M.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "GNH LAW FIRM", beralamat di Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 41 Desa/Kecamatan Ajung-Jember. domisili elektronik hendrogunawanadvokat848@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



LAWAN

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN
JEMBER**

Tempat Kedudukan : Jl. Kalimantan No. 31 Jember Lingkungan Krajan
Timur Kelurahan Sumbersari, Kecamatan
Sumbersari, Kabupaten Jember

Berdasarkan surat kuasa nomor 02/K-AWLF/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada:

1. M. Hakim Yunizar D, S.H.
2. Achmad Sarifudin Malik, S.H.
3. Puji Muhammad Ridwan, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang berkantor pada "AW LAW FIRM", beralamat di Jalan Riau Nomor 35 RT005/RW002, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. *e-mail: awlawfirm3@gmail.com;*

Selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT**.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 2/PEN-MH/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY. tanggal 19 Agustus 2024 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Nomor 2/PEN-PPJS/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY. tanggal 19 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/PEN-PG/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY. tanggal 19 Agustus 2024 Tentang Penetapan Perbaikan Gugatan;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/PEN-HS/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY. tanggal 2 September 2024 Tentang Hari Sidang Pengucapan Putusan;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Register Perkara Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY. tanggal 19 Agustus 2024 dan telah diperbaiki tanggal 21 Agustus 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya

Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Surabaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 153 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. “ *Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang ini*”.

II. Upaya Administratif

Bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif ke BAWASLU Kabupaten Jember sebelum mengajukan Sengketa TUN, namun Pihak Bawaslu Kabupaten Jember telah mengeluarkan Putusanya yang tertuang pada Nomor: 001/PS.REG/35.09/VII/2024 yaitu Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya;

Bukti terlampir-----P-2
(Pasal 154 ayat 1 UU. 10/2016 jo. Pasal 2 ayat 2 Perma No. 11/20116).

III. Tenggang Waktu Gugatan

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tanggal 17 Juli 2024 oleh Tergugat berupa Formulir MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU dan LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Calon Bupati M. JADDIN WAJAD dan Bakal Calon Wakil Bupati ARISMAYA PARAHITA yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember;

- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 17 Juli 2024;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi kepada BAWASLU Kabupaten Jember yaitu pada tanggal 22 Juli 2024 sebelum mengajukan Sengketa TUN, namun oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Jember pada tanggal 06 Agustus 2024 memutuskan Sengketa Pemilihan dengan Putusan Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya;
- Bahwa selanjutnya Pihak Penggugat baru menerima Salinan Putusan Bawaslu Kabupaten Jember pada tanggal 10 Agustus 2024 Jam: 17.27 WIB;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 13 Agustus 2024;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan *masih dalam tenggang waktu* sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 1 ayat 16 "*Hari adalah hari kerja*";

Bukti terlampir-----P-3

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa Penggugat merasa dirugikan akibat di keluarkannya Formulir MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU dan LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU Bakal Calon Bupati M. JADDIN WAJAD dan Bakal Calon Wakil Bupati ARISMAYA PARAHITA oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember 17 Juli 2024 terkait dokumen syarat perbaikan kedua dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang menyatakan tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 di Kabupaten Jember; Sementara Penggugat memiliki hak untuk mengajukan sebagai Calon Bupati dan Calon wakil Bupati melalui Pasangan Calon Perseorangan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang No, 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

V. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember selaku Tergugat membuat Pengumuman tertanggal 5 Mei 2024 Nomor 211/PP.062-Pu/3509/2024 Tentang Penyerahan Syarat Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan ketentuan untuk Jumlah DPT: 1.972.216 maka Jumlah Dukungan: 128.195 yang harus harus diserahkan sebagai persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorang;
2. Bahwa dokumen Penggugat terkait jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati M. JADDIN WAJAD dan Bakal Calon Wakil Bupati ARISMAYA PARAHITA yang telah dilakukan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember selaku Tergugat dengan hasil: 44.267 Memenuhi Syarat (MS) sedangkan 91.239 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jadi kekurangan penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua Bakal Pasangan Calon Perseorangan sejumlah 83.928 dukungan;
3. Bahwa Penggugat datang ke Kantor KPU pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 23.50 untuk meminta penambahan waktu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember selaku Tergugat untuk menyelesaikan *input* dan unggah dokumen syarat perbaikan kedua sejumlah 167.856 dukungan namun oleh Pihak Tergugat tidak di kabulkan permohonan penambahan waktu tersebut;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui LO / Petugas Penghubung menyerahkan hasil *generate* kepada Tergugat dokumen syarat perbaikan kedua melalui SILON sejumlah 166.032 dukungan;
5. Bahwa Pihak Tergugat mengeluarkan Formulir MODEL

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU dan LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU tertanggal 17 Juli 2024 sebagai dokumen syarat perbaikan kedua dukungan Bakal Calon Bupati M. JADDIN WAJAD dan Bakal Calon Wakil Bupati ARISMAYA PARAHITA yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat menempuh Upaya Administratif pada tanggal 22 Juli 2024 ke BAWASLU Kabupaten Jember sebelum mengajukan Sengketa TUN, namun Pihak Bawaslu Kabupaten Jember telah mengeluarkan Putusanya yang tertuang pada Nomor: 001/PS.REG/35.09/VII/2024 yaitu Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnyasengketa Pemilihan;
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember selaku TERGUGAT dalam proses dokumen syarat perbaikan kedua Dukungan Bakal Calon Bupati M. JADDIN WAJAD dan Bakal Calon Wakil Bupati ARISMAYA PARAHITA seharusnya berpedoman pada regulasi/ketentuan yang terbaru yaitu Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada halaman 109 BAB XII Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan angka 4 huruf c “*Pasangan Calon Perseorangan memastikan jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan.*” Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember selaku Tergugat masih mendasarkan pada Keputusan KPU nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada halaman 66 Penyerahan Perbaikan dokumen syarat dukungan pada angka 1 huruf c “*Bakal Pasangan Calon Perseorangan memastikan jumlah perbaikan dukungan yang*

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan”;

8. Bahwa Keputusan KPU nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 7 Mei 2024 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan/atau diubah oleh Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 23 Juli 2024 maka terkait dasar hukum yang digunakan seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember selaku Tergugat mempedomani ketentuan terbaru Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024;
9. Bahwa Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember selaku Tergugat telah melanggar Azas Hukum “*Lex Posterior Derogat Legi Priori*” artinya Peraturan yang baru dapat mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang lama;
10. Bahwa dalam pemenuhan dokumen syarat perbaikan kedua Dukungan Bakal Calon Bupati M. JADDIN WAJAD dan Bakal Calon Wakil Bupati ARISMAYA PARAHITA seharusnya berpedoman jika berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 sudah memenuhi syarat karena dokumen syarat perbaikan kedua melalui SILON sejumlah 166.032 dukungan sementara kekurangannya adalah sejumlah 83.928 dukungan;
11. Bahwa Penggugat meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember selaku Tergugat untuk membuka Akses SILON dalam rangka melaksanakan tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember selaku Tergugat harus memberikan kesempatan untuk proses Pencalonan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI. Permohonan Penundaan

1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada Lampiran I Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mana Program dan Jadwal kegiatan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu Pendaftaran Pasangan Calon yang dimulai hari Selasa, 27 Agustus – Kamis 29 Agustus 2024;
2. Bahwa Pihak Penggugat masih menempuh upaya hukum Sengketa TUN maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya agar memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember selaku Tergugat untuk melakukan Penundaan Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jember 2024 karena jika tetap dilaksanakan sesuai ketentuan diatas Pihak Penggugat dirugikan atas tahapan yang sedang berjalan;

VII. Petitum

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Formulir MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU dan LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Formulir MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU dan LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU;
4. Menyatakan Memenuhi Syarat terhadap Dokumen Perbaikan Kedua yang diserahkan melalui SILON oleh Bakal Pasangan Perseorangan Calon Bupati M. JADDIN WAJAD dan Bakal Pasangan

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



Perseorangan Calon Wakil Bupati ARISMAHA PARAHITA;

5. Memerintahkan Tergugat untuk membuka akses SILON (Sistem Informasi Pencalonan) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan yang sama dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati 2024;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 26 Agustus 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Perkara *A Quo*

1. Bahwa berpedoman pada Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;"

2. Bahwa Bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 2 PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, menyatakan *"Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan*

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



Calon adalah Bakal Pasangan Calon Yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan;"

3. Bahwa berpedoman pada Pasal 3 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, berbunyi "*Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*";
4. Bahwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana yang diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jember 2024 yang belum memenuhi syarat dukungan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena Para Penggugat bukanlah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024, maka secara mutatis mutandis beralasan menurut hukum dinyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 2 PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan Pasal 3

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

6. Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, maka beralasan hukum Gugatan Para Penggugat dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Para Penggugat Error In Objecto

1. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 153 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan sebagai berikut:

"sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa berpedoman Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berbunyi:

"Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



3. Bahwa mencermati dalil Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah secara jelas menyebutkan objek sengketa berupa Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU dan Lampiran I Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, tertanggal 17 Juli 2024, yang mana secara jelas terkait dengan dokumen model pengembalian dukungan KWK-KPU yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat bukanlah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
4. Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum Gugatan Para Penggugat dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara a quo haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

C. Gugatan Para Penggugat Prematur

1. Bahwa berpedoman Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, berbunyi:

Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

2. Bahwa sebagaimana fakta hukum secara jelas Tergugat belum menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
3. Bahwa dengan demikian gugatan para penggugat sebelum diterbitkannya Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024, maka secara mutatis mutandis gugatan Para Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan ptemature;
4. Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara a quo haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

D. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa sebagaimana fakta hukum mencermati dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah menguraikan keinginannya untuk meminta tambahan waktu atas tahapan pemenuhan syarat administratif, sedangkan secara jelas Para Penggugat tidak dapat memenuhi batas waktu penyerahan syarat dokumen dukungan perbaikan kedua pada tanggal 17 Juli 2024, pukul 23.59 WIB. Dengan kata lain penyebab keterlambatan tersebut merupakan kesalahan Para Penggugat dan bukanlah disebabkan oleh Tergugat;
2. Bahwa berdasar Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam lampiran I

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



tentang Program dan Jadwal Kegiatan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada huruf n tentang Program/Kegiatan, yang berbunyi : "*Perbaikan dan penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan ke Kedua kepada KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota dimulai sejak Sabtu 13 Juli 2024 dan berakhir pada hari Rabu 17 Juli 2024*";

3. Bahwa atas keterlambatan penyerahan syarat dokumen dukungan perbaikan kedua oleh Para Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat menerbitkan Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU dan Lampiran Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU, tertanggal 17 Juli 2024;
 4. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan petitum Gugatan Para Penggugat mengajukan tuntutan untuk membatalkan model pengembalian dukungan KWK-KPU dan lampiran I Model Pengembalian dukungan KWK-KPU yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat tanggal 17 Juli 2024, sedangkan penyebab keterlambatan tersebut merupakan kesalahan Para Penggugat dan bukanlah disebabkan oleh Tergugat berakibat gugatan Para Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscur libel*);
 5. Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum Gugatan Para Penggugat dalam penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
- E. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*.
1. Bahwa mencermati dalil Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah secara jelas menyatakan meminta penambahan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



waktu atas tahapan pemenuhan syarat administratif yakni perbaikan syarat dukungan bakal calon perseorangan;

2. Bahwa permintaan penambahan waktu kepada Tergugat terkait tahapan penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 adalah secara jelas dan nyata berkaitan dengan penentuan program dan jadwal kegiatan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang bukanlah kewenangan Tergugat melainkan kewenangan KPU RI;
3. Bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat mengenai penambahan waktu atas tahapan pemenuhan syarat administratif yakni perbaikan syarat dukungan bakal calon perseorangan, maka yang seharusnya digugat adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan bukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
4. Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum Gugatan Para Penggugat dalam penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

II. Jawaban Tergugat Atas Pokok Perkara Dan Alasan Gugatan Para Penggugat.

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak dalil Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* dan apa yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat atas pokok dan alasan gugatan dibawah ini.

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



2. Bahwa permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat selaku Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jember tidak memenuhi batas waktu penyerahan syarat dokumen dukungan perbaikan kedua pada tanggal 17 Juli 2024, pukul 23.59 WIB;
3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024, Para Penggugat datang ke kantor Tergugat pada pukul 23.50 WIB, membawa jumlah dukungan KWK berupa hardcopy dan tidak melakukan submit (mengunggah) dokumen dukungan dalam bentuk dokumen digital melalui sistem informasi pencalonan (silon) yang dimiliki oleh KPU;
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak melakukan submit (mengunggah) dokumen digital melalui sistem informasi pencalonan (silon) yang dimiliki oleh KPU, maka Tergugat tidak dapat melakukan pemeriksaan jumlah dukungan berdasarkan dokumen dukungan perbaikan kedua dalam bentuk digital. Hal mendasar pula penyerahan dokumen dukungan dalam bentuk dokumen digital merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi bakal pasangan calon perseorangan *in casu*;
5. Bahwa hal-hal tersebut bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada tahap administrasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Jember, 2 (dua) Saksi dari Tergugat alas nama Agus Zainul Rahmat yang mengatakan dengan tegas jika penyerahan dokumen oleh Para Penggugat tidak dianggap lengkap karena tidak diunggah di sistem informasi pencalonan (silon), dan alas nama Sugiono yang menyatakan dengan tegas juga jika Para Penggugat tidak melakukan submit dari menu di sistem informasi pencalonan (silon);
6. Bahwa disamping itu, dalam pemeriksaan dokumen dukungan perbaikan kedua dalam bentuk fisik (hardcopy) diketahui berdasarkan pada basil *generate* jumlah dukungan adalah

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



sejumlah 166.032 dukungan, dimana jumlah dukungan minimal yang seharusnya diserahkan oleh Para Penggugat adalah sejumlah 167.865 dukungan artinya hal tersebut menyebabkan terdapat kekurangan jumlah syarat minimal dukungan sejumlah 1.824 dukungan dari jumlah dukungan minimal yang harus di serankan;

7. Bahwa diperkuat pula Para Penggugat tidak dapat memenuhi batas waktu penyerahan syarat dokumen dukungan perbaikan kedua pada tanggal 17 Juli 2024, pukul 23.59 WIB, adalah disebabkan oleh Para Penggugat dan bukanlah kesalahan Tergugat maupun adanya kendala atau gugatan di Silon;
8. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada tahap administrasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Jember, Saksi dari Para Penggugat atas nama Ferly July Herlambang menyatakan dengan tegas jika kesalahan pada pemenuhan kekurangan jumlah syarat dukungan dari Para Penggugat itu murni kesalahan dari Tim Para Penggugat;
9. Bahwa dengan demikian Posita angka 3 pada Gugata Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan meminta penambahan waktu untuk menyelesaikan input dan unggah dokumen syarat perbaikan kedua sejumlah 167.865 dukungan adalah dalil yang haruslah ditolak;
10. Bahwa apalagi mengenai penambahan waktu atas tahapan pemenuhan syarat administratif yakni perbaikan syarat dukungan bakal calon perseorangan bersinggungan dengan jadwal dan tahapan, bukanlah kewenangan Tergugat melainkan kewenangan KPU RI;
11. Bahwa oleh karenanya dihubungkan dengan posita angka 4 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat melalui LO / Petugas Penghubung menyerahkan hasil *generate* kepada

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



Tergugat berupa dokumen syarat perbaikan sejumlah 166.032 dukungan merupakan pengakuan yang tidak terbantahkan lagi yaitu Para Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan dukungan Calon Perseorangan tersebut;

12. Bahwa dengan demikian dikeluarkannya Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU dan Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, tertanggal 17 Juli 2024 adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada keberatan dari Para Penggugat;
13. Bahwa mengenai dalil Posita angka 7, 8, 9 dan 10 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah menghubungkan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;
14. Bahwa Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah tidak dapat dijadikan dasar pemenuhan syarat dukungan, mengingat keputusan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu tanggal 23 Juli 2024, sedangkan pengembalian dokumen syarat dukungan Para Penggugat adalah tanggal 17 Juli 2024, sebagaimana Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU dan Lampiran I Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU, tertanggal 17 Juli 2024;
15. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan asas *non retroaktif* yang dimaknai peraturan hanya mengikat untuk masa depan dan tidak

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



berlaku ke belakang, yang mana bertujuan untuk menjamin kepastian hukum;

16. Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, oleh karena dalil Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dalil yang telah terbantahkan, maka beralasan menurut hukum gugatan Para Penggugat dalam penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

III. Petitum.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan telah dilegalisir yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : KTP Penggugat;
2. Bukti P-2 : Model B Jumlah Dukungan KWK-KPU;
3. Bukti P-3 : Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU;
4. Bukti P-4 : Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Bawaslu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan telah dilegalisir yang diberi tanda T-1 sampai dengan tanda T-5 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Daftar Hadir Penerimaan Perbaikan kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Jember, tanggal 03 Maret 2024;

2. Bukti T-2 : Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU, tanggal 17 Juli 2024;
3. Bukti T-3 : Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU;
4. Bukti T-4 : Putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor Register 001/PS.REG/35.09/VII/2024;
5. Bukti T-5 : Lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing-masing pada persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak akhirnya mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU berupa tanda pengembalian data dan dokumen pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember (vide bukti P-3=T-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui persidangan elektronik pada tanggal 27 Agustus 2024, yang dalam jawabannya tersebut memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara a quo;
2. Gugatan Penggugat *Error in Objecto*;
3. Gugatan Penggugat Prematur;
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
5. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 PERMA RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, ditentukan bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa menurut lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 nomor II angkat 4, telah ditentukan bahwa Penetapan Pasangan Calon dijadwalkan pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, dengan demikian sampai saat ini Tergugat belum menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jember untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Jember untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024, dan Penggugat menggugat KPU Kabupaten Jember dengan Objek Sengketa Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU berupa tanda pengembalian data dan dokumen pada penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember (Bukti P-3=T-2), maka menurut pengadilan, gugatan Penggugat tersebut masih prematur, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur itu beralasan hukum sehingga diterima, oleh karenanya eksepsi Tergugat lainnya dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan lampirannya, serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima,

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.00,00 (empat ratus enam puluh ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh Riyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H. dan Kasim, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2024** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu Edi Supriaji, A.Md., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.

Riyanto, S.H.

ttd.

Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Edi Supriaji, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2024/PT.TUN.SBY.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00
2. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp10.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. ATK/Pemberkasan	<u>Rp400.000,00</u>
Jumlah	Rp460.000,00

Terbilang: empat ratus enam puluh ribu Rupiah.

Disclaimer